

SINAR HARAPAN (1966 – 1986):
SEBAGAI MEDIA KRITIS PADA MASA ORDE BARU

e-journal
SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



Oleh :

LATIFA DINAR R. HAKIM
12407144010

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

***SINAR HARAPAN* (1966 – 1986):
AS A CRITICAL MEDIUM ON THE ORDE BARU ERA**

By: Latifa Dinar R. Hakim
SN. 12407144010

Abstract

Sinar Harapan was published in 1961 and has affiliated on an Indonesia Christian Party (Parkindo). It was one of the well-known newspapers on Orde Baru era. Having critical attitude toward government regulations and attempting to shout public's aspiration, made it face some banning landmines. The government on Orde Baru era held control efforts on press such as prohibition on informing and criticizing everything related to government's regulations. These controls on press were done on behalf to the government's efforts in maintaining national stability. *Sinar Harapan* was published in 1961. J.C.T Simorangkir and HG. Rorimpandey were the ones who brought this newspaper, *Sinar Harapan*, and made them the famous daily evening newspaper published on Orde Baru era. This daily evening newspaper became the newspaper conveying public's aspiration for the government. The critical attitude of this newspaper on the government made it face some banning landmines. The criticism of *Sinar Harapan* was focused on economics aspects of the government's regulation. The economics criticism performed by the newspaper included the criticism on rupiah devaluation, regulation, corruption, and RAPBN plan. The other criticism of the newspaper was the criticism on student organizations. SIUPP of the *Sinar Harapan* was banned by the government in 1986 due to its critical statement on the devaluation of rupiah. Its criticism on the devaluation of rupiah made the government forbid them to publish for any longer.

Keywords: Media, *Sinar Harapan*, Orde Baru

**SINAR HARAPAN (1966 – 1986):
SEBAGAI MEDIA KRITIS PADA MASA ORDE BARU**

Oleh: Latifa Dinar R. Hakim
NIM. 12407144010

Abstrak

Sinar Harapan terbit pada tahun 1961 dan berafiliasi pada Partai Kristen Indonesia (Parkindo). *Sinar Harapan* merupakan salah satu surat kabar terkemuka pada masa Orde Baru. Sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat, membuat surat kabar *Sinar Harapan* berhadapan dengan beberapa kali ranjau pembredelan. Pemerintah Orde Baru telah melakukan usaha kontrol terhadap pers seperti adanya larangan memberitakan dan mengkritik hal-hal terkait kebijakan pemerintah. Kontrol terhadap pers dilakukan dalam usaha pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional. *Sinar Harapan* terbit pada tahun 1961. J.C.T Simorangkir dan HG. Rorimpandey membawa surat kabar *Sinar Harapan* menjadi harian sore terkemuka pada masa Orde Baru. Harian sore ini berusaha menjadi surat kabar yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah. Sikap kritik *Sinar Harapan* kepada pemerintah membuat surat kabar ini mengalami beberapa kali ranjau pembredelan. Kritik *Sinar Harapan* mengarah pada kebijakan pemerintah terutama dalam bidang ekonomi. Kritik ekonomi meliputi kritik terhadap kebijakan devaluasi rupiah, korupsi, dan rancangan RAPBN. Kritik lain *Sinar Harapan* adalah kritik terhadap gerakan mahasiswa. SIUPP *Sinar Harapan* dicabut pemerintah pada tahun 1986 akibat wacana kritiknya terhadap devaluasi rupiah. Kritik terhadap devaluasi membuat *Sinar Harapan* tidak diperbolehkan terbit kembali.

Kata kunci: Media, *Sinar Harapan*, Orde Baru

A. PENDAHULUAN

Pers memainkan peranan penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Memahami fungsi surat kabar di Indonesia dewasa ini, diperlukan adanya kesejajaran sejarah pers dengan pergerakan-pergerakan nasionalis dan harapan masyarakat luas bahwa pers harus tetap memainkan peranan dalam

pembangunan nasional.¹ Melalui upaya mengkonsolidasi kekuasaan Soekarno lewat jargon revolusi belum selesai, pers dikontrol dengan sangat ketat dan menjadikannya penurut. Pada 12 Oktober 1960, dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mewajibkan setiap penerbitan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh SIT (Surat Izin Tebit).²

Berakhirnya pemerintahan Soekarno kemudian digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden RI selanjutnya. Masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru membuka ruang kebebasan dalam dunia pers nasional dibandingkan masa Demokrasi Terpimpin. Soeharto mulai menghidupkan kembali beberapa surat kabar yang izin terbitnya pernah dilarang oleh Soekarno, seperti *Merdeka*, *Pedoman*, dan *Indonesia Raya*.³ Soeharto saat itu membuktikan bahwa rezim yang ia kendalikan membawa arus paradigma baru di dunia pers. Meskipun iklim keterbukaan telah dibuka, namun masih terdapat pengekanan terhadap pers yang berlatar belakang politik.⁴

¹Don Michael Flournoy, *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hlm. 5.

²*Ibid.*, hlm. 9.

³Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm.109.

⁴ “Surat Kabar di Indonesia”, <http://kompasiana.com/fachrulkhairuddin>, diakses 14 Januari 2016, pukul 11.00.

Pada masa Orde Baru hanya surat kabar milik tentara, kaum nasionalis, kaum agama, dan kelompok independen yang diizinkan terbit, antara lain: (1) surat kabar tentara: *Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila,* dan *Pelopor Baru*; (2) surat kabar nasionalis: *Suluh Marhaen, El Bahar,* dan *Warta Harian*; (3) surat kabar Islam: *Duta Masyarakat, Angkatan Baru, Suara Islam,* dan *Mercusuar*; (4) surat kabar Kristen: *Kompas* dan *Sinar Harapan*. Pembatasan pers juga diterapkan oleh pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Surat kabar yang dianggap berbahaya dan tidak sejalan dengan tujuan pemerintah akan dibredel, terlebih surat kabar yang menyinggung Soeharto dan kroni-kroninya.⁵

Salah satu surat kabar yang mempunyai nama pada masa pemerintahan Orde Baru adalah *Sinar Harapan*. Surat kabar ini mulai beredar sejak tanggal 27 April 1961 yang dirintis oleh HG Rorimpandey. Perkembangan surat kabar ini semakin pesat, terlihat saat jumlah cetakan yang semakin melonjak hingga mencapai 25.000 eksemplar di akhir tahun pertama-nya⁶. Motto *Sinar Harapan* adalah “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian berdasarkan Kasih” yang dijalankan secara konsisten oleh pengelola *Sinar Harapan*. Konsekuensi dari konsistensi jajaran *Sinar Harapan* menjalankan motto, maka *Sinar Harapan* harus mengalami beberapa kali pembredelan oleh

⁵ “Surat Kabar di Indonesia”, *loc.cit*.

⁶*Sinar Harapan* juga telah mendapat sebutan kala itu sebagai "raja koran sore" yang hingga tahun 1985 telah terbit sekitar 250.000 eksemplar dan mempekerjakan lebih dari 451 orang karyawan. Lihat “Sinar Harapan”, <http://www.merdeka.com/profil/indonesia>, diakses 15 Januari 2016, pukul 11.00.

pemerintah⁷. Terhitung terjadi beberapa kali pembredelan, yakni pada tahun 1965, 1970, 1972, 1978 dan terakhir pada 1986.

Pada akhir bulan Januari 1978, Kopkamtib melarang terbit tujuh surat kabar harian Jakarta, yaitu *Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *Pos Sore*, *Indonesia Times*, dan *Sinar Pagi*. Tidak lama setelah itu, *Sinar Harapan* muncul kembali dengan diberikannya ijin terbit. Namun keberadaannya tidak bertahan lama. *Sinar Harapan* mengalami pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) pada tahun 1986 oleh pemerintah. Pembatalan ijin tersebut disebabkan oleh head line *Sinar Harapan* yang berjudul “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” dan mengakibatkan *Sinar Harapan* dilarang terbit kembali.

B. KONDISI UMUM PERS

Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965.⁸ Pada periode 1966-1980 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi Orde Baru dan Soeharto dalam upaya menggulingkan posisi Soekarno. Soeharto muncul sebagai aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa ‘65. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia sejak tahun 1966. Sejarah

⁷“Surat Kabar Legendaris Tutup, Sinar Harapan: Pamit, Terima Kasih dan Mohon Maaf”, <http://www.tribunnews.com/nasional>, diakses 14 Januari 2016, pukul 11.00.

⁸Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1973), hlm. 26.

kekuasaan Orde Baru yang panjang telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh yang dipuja dan diakui seiring prestasi pembangunan ekonomi yang juga telah diukirnya.⁹

Memasuki era baru dalam perjuangan, surat kabar mempunyai kewajiban yang lebih berat dan mulia. Perjuangan bangsa tidak lagi terbatas dan mulai adanya keterbukaan di tengah-tengah forum Internasional antar bangsa-bangsa. Pers berpegang teguh kepada falsafah Pancasila, yang tidak hanya menjamin tetapi memberi keleluasaan menggunakan hak untuk memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, Bangsa dan Manusia.¹⁰ Di negara manapun¹¹ akan cenderung menghormati Hak-hak Asasi Manusia dengan memberi kebebasan kepada surat kabar. Indonesia sendiri dalam UUD 1945 pasal 28 mencantumkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”.

Pers pada masa Orde Baru mencerminkan situasi dan kondisi dari masyarakat tempat pers bergerak. Alam Orde Baru ditandai dengan pembangunan

⁹Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 79.

¹⁰Departemen Penerangan RI, *Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*, (Jakarta: Proyek Pusat Publikasi Pemerintah, 1978), hlm. 148.

¹¹Amerika Serikat tidak membuat Undang-Undang yang mengurangi mimbar atau surat kabar, Perancis dalam Undang-Undang Pers menyatakan bahwa tiap warga negara bebas berbicara, menulis dan mengumumkan. Belanda dalam UUD menyebutkan bahwa orang tidak perlu meminta izin untuk melalui surat kabar mengumumkan pikiran atau pendapat, kecuali masing-masing bertanggungjawab menurut Undang-Undang. Di Belgia, surat kabar bebas, sensor ditiadakan, jika telah dikenal pencetak dan penerbit tidak akan dituntut. Swiss sebagai negara netral dalam UUD menyebutkan “the liberty of the press is guaranteed”. India menjamin hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Lihat Departemen Penerangan RI, *Ibid*.

di segala bidang dan dipelopori dengan rencana-rencana pembangunan bertahap dan dikenal dengan nama Repelita. Pers merupakan salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah mengharapkan agar pers menjadi kawan pemerintah dalam menggalakkan pembangunan, yang jelas merupakan satu-satu jalan untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat.¹²

Pada masa Orde Baru, meskipun terdapat kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dengan pers, namun faktanya pemerintah tetap menjadi yang dominan. Pada pola hubungan semacam ini, fungsi kontrol pers terhadap pemerintah menjadi sangat lemah. Bentuk lain dari kekuasaan negara atas media pers di tanah air adalah munculnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).¹³ Ketatnya pengawasan atas fungsi pers, pers yang seharusnya sebagai transmisi informasi obyektif pada masa itu tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada, diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik ataupun sosial.

¹²Taufik, I., *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: PT. Triyinc, 1977), hlm. 79.

¹³SIUPP dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 1984 oleh Menteri Penerangan. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/menpen/1984 tentang SIUPP, suatu peraturan sebagai pelaksanaan Undang-undang Pokok Pers. Ditetapkan di dalamnya bahwa 20 persen saham terbitan pers atau modal perusahaan harus dimiliki wartawan dan karyawan pers. Lihat Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009), hlm. 24.

C. BERDIRINYA SURAT KABAR *SINAR HARAPAN*

Situasi negara pada kurun waktu 1959-1960 memungkinkan munculnya penerbitan yang berlandaskan agama, termasuk agama Kristen. Presiden Soekarno sering mengumandangkan adanya tiga unsur penting yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan nasionalis, agama dan komunis (Nasakom). Nasakom juga diperuntukkan dalam dunia pers.¹⁴ Kalangan anggota fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) kian hari kian santer menyampaikan aspirasi tentang perlunya ada harian Kristen. Adapun tujuannya untuk dapat membawakan suara pemikiran-pemikiran Kristen di tengah masyarakat Indonesia.

Komang Makes yang merupakan salah seorang dokter di Angkatan Laut (berpangkat Mayor), memiliki hubungan baik dengan percetakan PT. Kinta. Suatu hari *Pos Indonesia* dibredel oleh pemerintah. Semua fasilitas milik *Pos Indonesia* ditawarkan kepada Makes tanpa imbalan apapun. Orang yang pertama diajak Makes untuk berunding yaitu Roesman Moeljodwiatmoko yang kemudian mengusulkan supaya Prof. Dr. Soedarmono menjajagi J. Leimena (Wakil Menteri Pertama).¹⁵

Setelah urusan keredaksian beres, selanjutnya Makes mencari manajer PT yang akan mengelola surat kabar itu. Makes kemudian mendengar bahwa Rorim adalah seorang manajer yang baik maka terpilihlah HG Rorimpandey menjadi pimpinan umum. Rapat keberlangsungan pembentukan surat kabar dilakukan secara bergantian di rumah Makes dan Simorangkir. Hasil rapat beberapa kali

¹⁴Adi Seno, dkk., *Semua Harus Untung*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2003), hlm. 222.

¹⁵*Ibid.*

adalah ditetapkannya nama surat kabar *Sinar Harapan* yang merupakan usulan dari Makes. Motto surat kabar ini adalah “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih” yang disusun oleh Rumambi.

Sifat surat kabar ini tidak berpredikat pada Kristen tapi merupakan harian umum yang bernapaskan kekristenan. Adapaun pendiri *Sinar Harapan* berasal dari kalangan pendeta, tokoh gereja, aktivis Parkindo dan dewan gereja-gereja di Indonesia. Staff dan karyawan surat kabar *Sinar Harapan* yang berlatar belakang dan berlainan golongan bersama-sama membangun dan membentuk harian tersebut sehingga dapat diterima oleh kalangan pembaca di seluruh Indonesia.¹⁶

Edisi perdana *Sinar Harapan* dicetak sebanyak 7.500 eksemplar dan beredar Kamis sore, 27 April 1961.¹⁷ J.C.T. Simorangkir menjabat sebagai penanggung jawab sekaligus kepala redaksi dibantu HG. Rorimpandey sebagai pimpinan umum. Pada 27 April 1961 oplahnya hanya 7.500 eksemplar per hari, kemudian pada akhir 1961 melonjak menjadi 25.000 eksemplar.¹⁸ Susunan dewan redaksi yang pertama terdiri dari lima orang yakni J.C.T. Simorangkir, Soehardi, B Simorangkir, HG. Rorimpandey, dan Soesilo.

¹⁶Aristides Katoppo, Wilhem Johanis Rumambi., *Setelah Fajar Merekah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 155.

¹⁷Jan Sihar A dan Karel S, *A History of Christianity in Indonesia*, (Leiden: BRILL, 2008), hlm. 973.

¹⁸Adi Seno, *op.cit*, hlm. 227.

D. SINAR HARAPAN MEDIA KRITIS ORDE BARU

Harian *Sinar Harapan* yang awalnya berafiliasi dengan komunitas protestan, kemudian berubah dan menekankan citra profesional sekuler ketimbang mengaitkan diri dengan afiliasi religius tertentu. Perubahan target pasar ini tercermin pada perubahan komposisi tenaga kerja surat kabar-surat kabar yang semakin membuka pintu pada staff Muslim.¹⁹ Di tengah krisis pers sepanjang 1970-an, *Sinar Harapan* berhasil bertahan dan tetap konsisten dengan mottonya meski sempat mengalami pembredelan. Hal ini dibuktikan pada tahun 1970 oplah *Sinar Harapan* mencapai 65.000 eksemplar.

Menjelang pemilu 1971 hubungan pers dengan pemerintah mulai menemui kendala. Mulai dari kebebasan pers dan pengekangan yang dilakukan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang didirikan. Pers mulai mengkritik pemerintahan Soeharto, terutama permasalahan korupsi. Laporan yang diberikan kepada presiden mengenai hasil kerja Komisi IV tidak dibebaskan melalui konferensi pers pada bulan Juni 1970. Namun kemudian hal ini ditindak lanjuti oleh *Sinar Harapan* yang pada edisi 24 Juli 1970 memberitakan laporan Komisi IV kepada kalayak publik dengan judul berita “Saran K-4 kepada Presiden RI: Ladju Korupsi Akan Djadi Sangat Minus,Djika...”.²⁰ Sayangnya laporan ini kemudian menjadi sebab pembredelan *Sinar Harapan*. *Sinar Harapan* dituduh melanggar kode etik pers dan tata krama karena mendahului Presiden. Laporan yang seharusnya

¹⁹Hill, David T, (Terj) Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, *Pers Di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), hlm. 179.

²⁰*Sinar Harapan*, No. 3054, Tahun X, Juli 1970, hlm I.

diumumkan Presiden dalam pidato kenegaraan pada pembukaan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1970, justru disiarkan *Sinar Harapan* sebulan sebelumnya secara lengkap.

Tepat pada tanggal 2 Januari 1973, *Sinar Harapan* mendapatkan pembatalan Surat Ijin Terbit (SIT) dan peringatan keras dari panglima Kopkamtib Jendral Soemitro. Hal ini dikarenakan *Sinar Harapan* memuat berita mengenai RAPBN tahun 1973/1974 sebelum adanya pengumuman resmi Presiden kepada DPR. PWI pusat menyatakan bahwa *Sinar Harapan* telah melakukan *contempt of parliament* karena mendahului pemerintah memberikan keterangan RAPBN kepada DPR. Pembredelan ini adalah kali ketiga bagi *Sinar Harapan*.²¹ Berita RAPBN yang dimuat *Sinar Harapan* membuat Panda selaku penulis berita didesak untuk mengungkap siapa sumber yang membocorkan kepadanya. Dalam jurnalistik, narasumber jenis ini populer disebut *deep throat*²².

Pembredelan yang tidak hanya terjadi satu kali dalam penerbitan *Sinar Harapan*, membuat koran ini tidak kehilangan semangat untuk memberikan berita

²¹Hill, David T., *op.cit.*, hlm. 39.

²²*Deep Throat* bila diterjemahkan artinya “tenggorokan yang dalam”. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari film-film porno. *Deep Throat* sendiri digunakan sebagai nama sandi seorang narasumber yang memberikan banyak bocoran dan petunjuk selama proses investigasi The Washington Post dalam skandal Watergate yang legendaris itu. Secara umum, istilah *Deep Throat* juga dikenal dengan sebutan *Whistle Blower*. Dalam jurnalistik ini dimaknai sebagai orang dalam yang memberikan informasi penting dalam sebuah proses investigasi. Lihat Dandhy Dwi Laksono, *Jurnalisme Investigasi: Trik Dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia Membuat Liputan Investigasi Di Media Cetak, Radio, Dan Televisi*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2010), Tanpa Halaman.

seputar pemerintahan. *Sinar Harapan* yang berani memberikan kritik membuatnya harus berhadapan dengan pemerintah, dan kali ini berakibat terhadap pencabutan SIUPP. Harian ini dinilai pandai dalam mencari informasi dan cerdas dalam menyiasati penulisan berita. Pencabutan SIUPP ini bermula ketika *Sinar Harapan* memuat analisa seputar kebijakan ekonomi²³. *Sinar Harapan* dalam menanggapi devaluasi pada tahun 1986, memberikan tanggapan lewat tajuk yang berjudul “Tanggapan Kritis Terhadap Devaluasi”. Wacana dalam tajuk ini membuat pemerintah geram, adapun dalam wacana tersebut dituliskan.

“...para analis serius ini tentu terkejut. Bukan terkejut karena adanya devaluasi, tetapi terkejut bahwa pemerintah yang nota bene menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan pengamalan Pancasila kok ya begitu gegabah dan tega-teganya mengambil tindakan yang keliru. Bukan satu keberanian yang tepat seperti yang dikatakan sementara orang, tetapi satu ketegaan. Memang setiap tindakan pemerintah di bidang apapun tidak mungkin dapat memuaskan setiap orang, tapi devaluasi kali ini betul-betul merupakan satu kesewenang-wenangan dan karenanya pantas disesalkan...”²⁴

Sinar Harapan tidak hanya sekali dalam menanggapi devaluasi tersebut. Tercatat setelah dikeluarkannya keputusan pada 12 September 1986, *Sinar Harapan* terus memuat tanggapan dan kritik terhadap devaluasi itu. Puncaknya adalah pada tanggal 8 Oktober 1986 ketika *Sinar Harapan* memuat berita dengan headline “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”.²⁵ Akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk membatalkan SIUPP *Sinar Harapan* pada

²³Hill, David T., *op.cit.*, hlm. 102.

²⁴*Sinar Harapan*, No. 8327, Tahun XXVI, September 1986, hlm. VI-VII.

²⁵*Sinar Harapan* No. 8349, Tahun XXVI, Oktober 1986, hlm. I, kolom pertama.

tahun 1986. Pembatalan ini berdampak pada pelarangan terbit selamanya. Pembatalan SIUPP *Sinar Harapan* yang terbit di Jakarta itu dinyatakan dalam surat keputusan Ditjen PPG/K/1986. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, Sukarno SH atas nama Menteri Penerangan.

E. KESIMPULAN

Pada masa Orde Baru, dalam usaha menjaga stabilitas politik dan ekonomi, pemerintah melakukan kontrol terhadap pers. Pers pada awal pemerintahan Orde Baru sempat merasakan kebebasan dalam berpendapat dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Meski pada awal Orde Baru hubungan pemerintah dengan pers cukup harmonis, namun hal ini tidak berlangsung lama. Akhir dari keharmonisan ini terjadi pasca peristiwa Malari pada tahun 1974. Fungsi kontrol pers menjadi sangat lemah. Pers pada masa Orde Baru dijadikan terompet oleh penguasa untuk menuliskan berita yang dikehendaki pemerintah.

Pada kenyataannya, tidak semua pers pada masa Orde Baru bersedia menjadi terompet penguasa, seperti surat kabar *Sinar Harapan*. Surat kabar *Sinar Harapan* konsisten mempertahankan mottonya dalam mengungkap kebenaran dan berusaha menjadi penyalur aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. *Sinar Harapan* muncul pada tahun 1961 sebagai surat kabar yang awalnya berafiliasi pada Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Memasuki era Orde Baru, surat kabar ini kemudian melepaskan keterkaitannya dengan Parkindo dan menjadi surat kabar umum dan independen. Dalam perjalannya surat kabar ini menjadi salah satu surat kabar terkemuka dan berpengaruh selama periode Orde Baru.

Kritik *Sinar Harapan* pada pemerintahan Orde Baru mengarah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti devaluasi, kasus korupsi, dan rancangan RAPBN. *Sinar Harapan* dinilai pintar dalam mendapatkan *hard* dan *news getting*. Beberapa ranjau pembredelan *Sinar Harapan* terjadi karena surat kabar ini mampu mendapatkan informasi yang bersifat embargo. Seperti kasus pembredelan pada tahun 1970, hal ini dikarenakan *Sinar Harapan* lihai dalam mendapatkan informasi terkait laporan Komisi IV mengenai korupsi. Di satu sisi, Presiden belum melaporkan informasi tersebut kepada DPR. Dalam kasus ini beberapa pihak menilai *Sinar Harapan* cukup terampil dalam *news getting* namun pihak lain menilai *Sinar Harapan* telah melanggar kode etik pers.

Pasca peristiwa tahun 1970, *Sinar Harapan* mendapatkan pembredelan kembali terkait pemberitaan gerakan mahasiswa yang dinilai membuat situasi menjadi panas. Selain itu *Sinar Harapan* juga sempat berhadapan dengan kasus RAPBN yang diberitakan sebelum adanya laporan resmi dari pemerintah. Ranjau terakhir pembredelan *Sinar Harapan* membuat karirnya redup. Kritik terhadap devaluasi rupiah menjadi pokok permasalahan pada kasus pembredelan terakhir. Pemerintah pada saat itu mengumumkan adanya devaluasi 12 September 1986, hal ini kemudian ditanggapi oleh *Sinar Harapan* lewat wacana “tanggapan kritikal terhadap devaluasi”. Menurut pemerintah wacana ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha. Puncak dari wacana kritik terhadap devaluasi ketika *Sinar Harapan* mengeluarkan berita dengan headline “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor”. Wacana kritik *Sinar Harapan* membuat pemerintah melakukan tindakan pencabutan

SIUPP pada tahun 1986. Pencabutan SIUPP ini membuat *Sinar Harapan* dilarang terbit kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Adi Seno, dkk., *Semua Harus Untung*, Jakarta: Aksara Karunia, 2003.

Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CSIS, 1973.

Aristides Katoppo, Wilhem Johanis Rumambi., *Setelah Fajar Merekah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Atmakusumah, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*, Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009.

Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Kompas, 2012.

Dandhy Dwi Laksono, *Jurnalisme Investigasi: Trik Dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia Membuat Liputan Investigasi Di Media Cetak, Radio, Dan Televisi*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2010.

Departemen Penerangan RI, *Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*, Jakarta: Proyek Pusat Publikasi Pemerintah, 1978.

Flournoy, Don Michael, *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Hill, David T, (Terj) Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo, *Pers Di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.

Jan Sihar A dan Karel S, *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: BRILL, 2008.

Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Taufik, I., *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Triyinc, 1977.

Surat Kabar

Sinar Harapan, No. 3054, Tahun X, Juli 1970

Sinar Harapan, No. 8327, Tahun XXVI, September 1986

Sinar Harapan No. 8349, Tahun XXVI, Oktober 1986

Internet

“Surat Kabar di Indonesia”, <http://kompasiana.com/fachrulkhairuddin>, diakses 14 Januari 2016, pukul 11.00.

“Surat Kabar Legendaris Tutup, *Sinar Harapan*: Pamit, Terima Kasih dan Mohon Maaf”, <http://www.tribunnews.com/nasional>, diakses 14 Januari 2016, pukul 11.00.

“*Sinar Harapan*”, <http://www.merdeka.com/profil/indonesia>, diakses 15 Januari 2016, pukul 11.00.

Yogyakarta, 6 Oktober 2016

Pembimbing



Miftahudin, M.Hum
NIP.19740302 200312 1 006

Reviewer



H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum
NIP. 19580121 198601 1 001